



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II
Jalan Pendidikan Padang Kumpang Kabupaten Kaur
Telp: (0739) 6180034 Fax: (0739) 6180034
e-mail: pnbintuhan@yahoo.com

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara
Pasal 209 Ayat (1) KUHP.

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Bhn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Lina Binti Utol;**
Tempat Lahir : Tanjung Iman;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 11 September 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lawang Kecamatan Lungkang Kule
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak ditahan.

Susunan Persidangan:

Erif Erlangga, S.H..... Hakim;

Harya Puteratama, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kaur Sektor Padang Guci Hulu Nomor BP/01/I/2020/Reskrim;

Terhadap catatan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Dimi Arti Binti Buyung Merin;
2. Saksi Erwan Bin Gapar;
3. Saksi Elpin Bin Yapan.

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pendahuluan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kaur Sektor Padang Guci Hulu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik telah membacakan Visum et Repertum Nomor 06/PKM-PG/VET.R/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Padang Guci;

Halaman 1 dari 3 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 1/Pid.C/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup
putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang telah disebutkan sebelumnya;

Setelah:

- Membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
- Mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Memperhatikan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 06/PKM-PG/VET.R/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Padang Guci yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun akibat perbuatan Terdakwa saksi Dimi mengalami kerugian dan menderita rasa sakit namun di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Dimi yang merupakan korban dalam perkara ini dan ternyata saksi Dimi telah memaafkan Terdakwa asalkan proses hukum tetap berjalan sebagaimana yang telah disampaikannya, karenanya Hakim berpendapat patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Halaman 2 dari 3 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 1/Pid.C/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan Terdakwa;
- Terdakwa ikut membantu suami menafkahi keluarga;
- Di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Dimi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP *juncto* Pasal 14 huruf (a) KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lina Binti Utol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Harya Puteratama, S.H.

Erif Erlangga. S.H.

Halaman 3 dari 3 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 1/Pid.C/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)